

Kepada Yth: Direksi Bank Penyimpan Margin;  
Direksi Pedagang Berjangka.

SURAT EDARAN

Nomor: 145/BAPPEBTI/SE/12/2019

TENTANG

PENYAMPAIAN FORMAT LAPORAN TAHUNAN BAGI PEDAGANG BERJANGKA  
DAN BANK PENYIMPAN MARGIN

1. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, guna meningkatkan fungsi pemantauan dan pengawasan, serta mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, perlu adanya suatu pedoman yang dipergunakan oleh Bappebti dalam rangka pengawasan kepada Bank Penyimpan Margin dan/atau Pedagang Berjangka dalam menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan laporan tahunan mengenai keadaan dan perkembangan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka perlu memberikan penjelasan atas implementasi ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Kepala Bappebti Nomor 42/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank Penyimpan Margin.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah memberikan penjelasan atas implementasi ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Kepala Bappebti Nomor 42/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank Penyimpan Margin. Tujuan dari Surat

Edaran ini agar kewajiban pelaporan tahunan bagi Bank Penyimpan Margin dan Pedagang Berjangka dapat dilaksanakan dengan baik, serta tercapainya pengawasan yang efektif dan efisien terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup penjelasan mengenai format laporan tahunan yang perlu disampaikan oleh Bank Penyimpan Margin dan Pedagang Berjangka sesuai dengan kewajiban yang diamanatkan dalam Keputusan Kepala Bappebti Nomor 42/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank Penyimpan Margin.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Keputusan Kepala Bappebti Nomor 42/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank Penyimpan Margin.

### 5. Isi Edaran

#### A. Format Laporan Tahunan Bank Penyimpan Margin

1. Cover laporan tahunan;
2. Daftar isi;
3. Profil Perusahaan;
4. Daftar anggota Bank Penyimpanan Margin (Pialang Berjangka); dan
5. Laporan posisi rekening yang terpisah Pialang Berjangka Bank Penyimpan Margin Tahun Pelaporan.

Contoh :

No	Nama Nasabah (Pialang Berjangka)	No. Rekening	TGL. Buka Rekening	Mata Uang	Saldo per 31 Desember 2019		Pihak Yang Berwenang Melakukan Pendebetan (Authorized Signer)	
					IDR	USD	Nama	Jabatan
1								
2								
3								

**B. Format Laporan Tahunan Pedagang Berjangka**

1. Cover laporan tahunan;
2. Daftar isi;
3. Profil Perusahaan;

Profil Perusahaan berisi keterangan meliputi:

- a. Bidang usaha Perusahaan;
  - b. Keanggotaan pada PT. Bursa Berjangka Jakarta atau PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia;
  - c. Nomor sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka;
  - d. Struktur organisasi yakni pemangku jabatan dalam perusahaan serta tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut; dan
  - e. Visi Misi Perusahaan.
4. Perkembangan kegiatan usaha dan transaksi;  
Informasi atas kegiatan usaha dan transaksi perusahaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
  5. Permasalahan yang dihadapi;  
Informasi atas masalah dan kendala yang dihadapi perusahaan selama tahun pelaporan dalam kegiatan usaha.
  6. Rencana tindak lanjut;  
Informasi mengenai rencana perusahaan dalam menindaklanjuti masalah dan kendala yang dihadapi selama tahun pelaporan.
  7. Penutup; dan  
Kesimpulan dan saran atau harapan dari seluruh laporan dengan diakhiri tanda tangan direksi Perusahaan atau yang berwenang.
  8. Lampiran.

C. Penyampaian laporan tahunan oleh Bank Penyimpan Margin dan Pedagang Berjangka disampaikan kepada Kepala Bappebti cq. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, khusus bagi Pedagang

Berjangka ditembuskan kepada Bursa dimana tercatat sebagai Pedagang Berjangka Anggota Bursa.

6. Penutup

Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Desember 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



TJAHYA WIDAYANTI

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Pejabat Eselon II Bappebti;
5. Ketua Aspebtindo;
6. Direksi PT. Bursa Berjangka Jakarta; dan
7. Direksi PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.